



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05

PONTIANAK

P U T U S A N

Nomor 22-K /PM I-05/AD/IV/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. Joko Kriswantoro
Pangkat/NRP : Serda/31040739561282
J a b a t a n : Ba Sub Unit Intel
Kesatuan : Kodim 1203/Ketapang
Tempat /tanggal Lahir : Lampung, 2 Desember 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : BTN Villa Kauman Indah RT.018/006 Desa.
Kali Nilam, Kec. Benua Kayong, Kab.
Ketapang, Prov. Kalbar

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XII/1 Sintang Nomor : BP-10/A-10/III/2019 tanggal 28 Maret 2019.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 121/Abw selaku Papera Nomor : Kep/12/IV/2019 tanggal 23 April 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/21/K/IV/2019 tanggal 24 April 2019.

Hal 1 dari hal 54 Putusan No. 22-K/PM.I-05/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penetapan dari Kadilmil I-05 Pontianak tentang Penunjukkan Hakim Nomor : Tap/22/PM.I-05/AD/IV/2019 tanggal 29 April 2019.
4. Surat Penetapan dari Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : Tap/22/PM.I-05/AD/IV/2019 tanggal 30 April 2019.
5. Putusan Sela Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor: 22-K/PM.I-05/AD/VI/2019 tanggal 8 Juli 2019.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/21/K/IV/2019 tanggal 24 April 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang dan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Lalu Lintas Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana Penjara : 5 (lima) bulan.

Hal 2 dari hal 54 Putusan No. 22-K/PM.I-05/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara
Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

d. Barang-barang bukti berupa:

1) Surat-surat :

- a) 1 (satu) buah STNK kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol KB 1805 GG. a.n. Eko Iswahyudi Nomor rangka MHKM1CA4JFK096519 dan Nomor mesin 3SZDFG5569.
- b) 1 (satu) buah SIM A Umum No. Sim : 821222150120 a.n. M. Joko Kriswantoro.
- c) 2 (dua) lembar Surat dari Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Balai Berkuak, Visum Et Repertum Nomor : 445/032/TU tanggal 06 Januari 2019.
- d) 1 (satu) lembar Surat keterangan Kematian dari Kepala Desa Semandang Kiri Nomor : 474.3/477/SKK. Pem/2018/Pem tanggal 23 Desember 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- a) 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Avanza Nopol KB 1805 GG Warna Hitam dengan Nomor rangka MHKM1CA4JFK096519 dan Nomor mesin 3SZDFG5569.
- b) 1 (satu) buah STNK kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol KB 1805 GG. a.n. Eko Iswahyudi Nomor rangka MHKM1CA4JFK096519 dan Nomor mesin 3SZDFG5569.
- c) 1 (satu) buah SIM A Umum No. Sim : 821222150120 a.n. M. Joko Kriswantoro.
- d) 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Avanza Nopol KB 1805 GG Warna Hitam.

Hal 3 dari hal 54 Putusan No. 22-K/PM.I-05/AD/IV/2019



Dikembalikan kepada pemiliknya.

2. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa mengajukan Pledooinya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
- Terdakwa sudah berdinass selama 15 (lima belas) tahun lebih tanpa cacat dan belum pernah dihukum.
 - Terdakwa kooperatif, berlaku sopan, jujur dan berterus terangserta sangat terbuka dalam memberikan keterangan, sehingga mempermudah proses persidangan.
 - Terdakwa satu-satunya tulang punggung keluarga yang masih mempunyai tanggungan keluarga 1 (satu) orang isteri dan 1 (satu) orang anaknya sekarang masih sekolah dan memerlukan perhatian serta biaya pendidikan.
 - Bahwa terhadap perkara ini, Terdakwa pada saat mengemudikan mobil Avanza dengan nomor Polisi KB 1805 GG, dikemudikan Terdakwa dengan kecepatan 60 (enam puluh) Km/Jam dan Terdakwa juga dilengkapi dengan surat-surat kendaraan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan yaitu berupa STNK atas nama Eko Iswahyudi yang masih berlaku sampai dengan 24 Juli 2020, Sim A Umum milik dan atas nama Terdakwa M. Joko Kriswantoro yang berlaku sampai dengan tanggal 2 Desember 2021.
 - Bahwa tidak bisa dikendalikan mobil yang dikemudikan Terdakwa hingga menabrak korban (Sdri. Salian) bukanlah karena adanya kelalaian yang dilakukan Terdakwa, namun dikarenakan adanya keadaan memaksa dari luar dan pada faktanya, di tempat kejadian, bila Terdakwa tidak membelokkan setir mobil kearah kanan jalan, tentunya mobil Avanza dengan nomor Polisi KB 1805 GG, dikemudikan Terdakwa beserta seluruh

Hal 4 dari hal 54 Putusan No. 22-K/PM.I-05/AD/IV/2019



keluarganya akan membarak mobil truk yang sedang berhenti di tepi jalan. Dan tidak bisa dikendalikan mobil Avanza tersebut karena ban sebelah kiri selip akibat tingginya berem jalan, Dan pada saat itu Terdakwa sudah berusaha mengerem namun dikarenakan jarak yang dekat antara korban dan mobil avanza yang dikemudikan Terdakwa, menyebabkan korban (Sdri. Salian) tertabrak dan meninggal dunia.

- f. Terdakwa telah mengantar jenazah korban kerumah duka (keluarga korban), mengantarkan korban kepemakaman, memberikan biaya santunan kepada keluarga korban yaitu telah memberikan biaya pengobatandi Puskesmas sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah), untuk keperluan bayar piring adat sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan membayar adat pati nyawa sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan santunan biaya pemakaman sebesar Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dengan kesusluruhan berjumlah Rp 70.150.000,- (tujuh puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- g. Terdakwa telah bertanggungjawab dan telah meminta maaf kpada keluarga korban dan pihak keluarga korban pun telah menerima kejadian tersebut sebagai musibah yang tidak disengaja sebagaimana dalam surat pernyataan damai diatas materai tertanggal 30 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. Rakin mewakili keluarga korban dan Sdr. Tego Santoso mewakili keluarga Terdakwa.
- h. Adanya surat rekomendasi dari Dandim 1203/Ktp Nomor : R/85/VI/2019 tanggal 15 Juni 2019 tentang rekomendasi keringanan hukum atas nama Terdakwa.

Hal 5 dari hal 54 Putusan No. 22-K/PM.I-05/AD/IV/2019



3. Atas pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer memberikan tanggapan (Replik) hanya khusus menanggapi unsur ketiga saja, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa yang dimaksud dengan unsur ketiga “Karena kelalaiannya” berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan /tindakan yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si Pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada, maka kejadian/peristiwa itu dapat dicegahnya.
- b. Bahwa yang dimaksud dengan “Orang lain” adalah bahwa yang meninggal dunia adalah orang lain bukan Terdakwa.
- c. Bahwa yang dimaksud dengan “Mati atau meninggal dunia” adalah sudah hilang/melayang nyawa dan tidak hidup lagi. Hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas.
- d. Bahwa unsur ini merupakan wujud/bentuk, hasil dari akibat perbuatan/tindakan si Pelaku/Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono (kealpaan) dalam mengendarai/mengemudikan atau menggunakan alat yang digunakan , yang mengakibatkan orang lain mati atau meninggal dunia.

4. Kemudian atas Replik yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Dupliknya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa dengan Duplik ini kami Penasehat Hukum Terdakwa adalah menguatkan dan menegaskan

Hal 6 dari hal 54 Putusan No. 22-K/PM.I-05/AD/IV/2019



serta melengkapi Pledooi yang kami bacakan pada tanggal 15 Agustus 2019 sebagai suatu kesatuan.

- b. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi yang keterangannya hanya dibacakan, Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, mohon kiranya putusan terhadap diri Terdakwa yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 05.45 Wib atau setidaknya dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 di Jln. Trans Kalimantan Kilometer 18, Desa. Balai Semandang kiri, Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar, setidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK TNI AD Gel. I tahun 2004 di Secata B Rindam VI/Tpr Pasir Panjang Singkawang Kalbar (sekarang Rindam XII/Tpr) setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, kemudian mengikuti Diksartaif di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr Kalbar setelah selesai tahun 2005 mendapat penugasan di Yonif 756/Wns Kodam XVIII/Cendrawasih selanjutnya pada tahun 2018 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam XVII/Cendrawasih setelah dilantik dengan pangkat

Hal 7 dari hal 54 Putusan No. 22-K/PM.I-05/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serda ditugaskan di Kodim 1203/Ketapang sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Serda NRP 31040739561282.

- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menelphone Saksi-3 (Sdr. Eko Iswahyudi) untuk mengantar ke Pontianak selanjutnya dengan menggunakan mobil Avanza Nopol KB 1805 GG warna Hitam milik Saksi-3 berangkat dari Ketapang bersama 7 (tujuh) orang lainnya yaitu Saksi-3 (sopir), Saksi-4 (Sdri. Annastasia Rusmiyati, Terdakwa, Sdri. Sumarti (Istri Terdakwa), Sdr. M. Ali Akbar, Sdr. Alif dan Sdr. Ulung (anak Terdakwa) menuju Pontianak menjenguk orang tua Terdakwa yang sedang sakit di Lampung.
- c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 03.00 Wib di Simpang Nanga Tayap, Terdakwa menggantikan Saksi-3 mengemudikan kendaraan karena Saksi-3 merasa lelah dan mengantuk lalu pindah ke kursi deretan belakang sedangkan Saksi pindah ke depan samping Terdakwa (sopir).
- d. Bahwa selanjutnya sekira pukul 06.45 di Jin. Trans Kalimantan KM. 18, Desa. Semandang kiri, Kec. Simpang Hulu Kab. Ketapang, Prov. Kalbar melintasi tikungan tiba-tiba kendaraan yang Terdakwa kemudikan disalip sepeda motor jenis Yamaha RX-King dari sebelah kanan satu arah, membuat Terdakwa terkejut dan kaget serta berusaha menghindari hingga menyebabkan ban depan kanan mobil selip dan oleng ke kanan jalan sehingga menabrak Sdri. Selian (korban) yang berjarak kurang lebih 10 Meter yang sedang berjalan kaki dibadan kanan jalan hingga terbawa di atas kap mobil bagian depan setelah itu mobil menabrak tiang listrik tenaga surya di seberang kanan jalan sehingga mobil berhenti barulah Sdri. Selian (korban) terpental ke depan masuk ke parit sejauh kurang lebih 15 meter.

Hal 8 dari hal 54 Putusan No. 22-K/PM.I-05/AD/IV/2019



- e. Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung turun dari mobil dan meminta bantuan Saksi-1 (Sdr. Antonius Istanto) yang sedang mengisi bensin sepeda motornya untuk menolong korban dan mengangkatnya ke depan teras rumah Saksi-2 (Sdri. Yustina) yang berjarak kurang lebih 20 Meter setelah itu Terdakwa meminta bantuan kepada masyarakat untuk membawa korban ke Puskesmas terdekat yaitu di Balai Bertalak untuk mendapatkan pertolongan pertama.
- f. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Sdri. Plentina Salian (korban) mengalami :
- a) Kadaan umum
Tekanan darah 110/80 mmHg, nandi 82/menit, teraba cepat, pemapasan 32x/menit, suhu 36,8 derajat celsius, keadaan korban sadar dan sesak nafas dan komunikasi sulit.
 - b) Perlukaan
 - i. Ditemukan luka robek pada kedua bagian kaki berukuran 8 cm, dengan tepi rata dan kedua ujung tajam, kedalaman 1 cm, pendarahan aktif, perlukaan disertai dengan patah tulang tungkai atas dan bawah.
 - ii. Ditemukan luka robek pada kepala belakang bagian kiri 21 cm dari batas tumbuh rambut 95 cm dari lubang telinga sebelah kiri, luka berukuran 8 cm dengan tepi rata dan kedua ujung tajam dalam luka 1/2 cm dengan pendarahan aktif.
 - iii. Ditemukan luka lebam pada daerah dada dengan ukuran 4x5 cm Mata tidak jelas, nyeri pada penekanan, tidak terdapat pendarahan aktif. Kesimpulan : dalam keadaan umum sadar tetapi tidak dapat berkomunikasi dengan baik, perlukaan perlu penanganan lebih lanjut pada fasilitas kesehatan yang lebih tinggi karena dapat menimbulkan kematian sesuai dengan *Visum Et Revertum* an. Sdri. Palentina

Hal 9 dari hal 54 Putusan No. 22-K/PM.I-05/AD/IV/2019



Salian yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan
UPTD Puskesmas Balai Bekuak Nomor :
445/032/TU yang ditandatangani oleh dr.
Ajiwitama SIP. 446/5294/SDK-C.

- g. Bahwa selanjutnya karena peralatan medis di Puskesmas Balai Bekuak tidak memadai sehingga korban disarankan untuk dirujuk ke RS. Antonius Pontianak yang berjarak kurang lebih 300 Km selanjutnya dengan menggunakan mobil ambulans, Terdakwa dan beberapa keluarga korban membawa Sdri. Palentina Selian (korban) ke Rs. Antonius Pontianak namun ditengah perjalanan korban meninggal dunia kemudian disepakati korban dibawa kembali kerumahnya sesuai Surat Keterangan Kematian dari Desa Semandang Kiri a.n. Palentina Salian Nomor : 474.3/477/SKK.PEM/2018/Pem tanggal 23 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Semandang Kiri Sdr. Yohanes.
- h. Bahwa Terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan mobil Avanza Nopol 1805 GG warna Hitam dengan kecepatan ± 60 Km/Jam dan sebelum kejadian tersebut Terdakwa sudah berusaha untuk mengerem guna mengurangi kecepatan namun tidak terhindarkan karena Terdakwa kaget.
- i. Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan mobil Avanza Nopol 1805 GG warna Hitam tersebut sudah dilengkapi dengan surat-surat kendaraan seperti STNK atas nama Eko Iswahyudi yang masih berlaku sampai dengan tanggal 24 Juli 2020, SIM A umum a.n. M. Joko Kriswantoro yang masih berlaku sampai dengan tanggal 02 Desember 2021 dan pada saat terjadinya laka lalin tersebut kondisi badan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak dalam keadaan mabuk dan mengantuk, perlengkapan kendaraan seperti lampu depan, lampu riting, ban serta kelengkapan lainnya dapat berfungsi dengan baik.

Hal 10 dari hal 54 Putusan No. 22-K/PM.I-05/AD/IV/2019



- j. Bahwa keadaan/kondisi jalan di tempat kejadian dari arah Ketapang-Pontianak merupakan tikungan, bahu jalan raya tinggi sekira 10 (sepuluh) cm, jalan beraspal halus, situasi pengguna jalan tidak terlalu ramai/padat, penerangan terang, dan cuacanya cerah serta dekat dan rumah perkampungan/warga desa.
- k. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan beberapa staf satuan Kodim 1203/Ketapang adalah mengantar jenazah korban ke rumah duka (keluarga korban), mengantar korban ke pemakaman, meminta permohonan maaf kepada keluarga korban, serta memberikan biaya santunan kepada keluarga korban yaitu memberikan biaya pengobatan di Puskesmas sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), untuk keperluan beli piring adat sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), membayar adat pati nyawa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan santunan dari Kesatuan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 70.150.000,- (tujuh puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) tertulis dalam Kwitansi.
- l. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyadari atas kesalahannya yang mengakibatkan Sdri. Palentina Salian meninggal dunia dan Terdakwa sanggup untuk mempertanggungjawabkan atas kejadian tersebut dan dari pihak keluarga korban menyadari kejadian laka lalin yang terjadi merupakan musibah yang tidak disengaja, selanjutnya Terdakwa dengan pihak keluarga korban telah menyelesaikan secara kekeluargaan/damai dengan Surat Pernyataan Damai diatas materai tertanggal 30 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. Rakin mewakili korban dan Sdr. Tego Santoso mewakili Terdakwa.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai :

Hal 11 dari hal 54 Putusan No. 22-K/PM.I-05/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan : Pasal 310 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Korem 121/Abw a.n. Mayor Chk Wisma Artha Dinata, S.H., NRP 2920081740972, dan Kapten Chk Octorial Marpaung, S.H. NRP 11110035451085 berdasarkan Surat Perintah Danrem 121/Abw Nomor Sprin/373/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2019.

Menimbang : Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan surat-surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk sahnya beracara dipersidangan Pengadilan Militer, Majelis Hakim berpendapat syarat-syarat yang diperlukan sudah sesuai dengan hukum acara sehingga keberadaan Penasihat Hukum di persidangan sudah sah dan dapat diterima.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa atau Penasehat hukumnya mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa di depan persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan/Eksepsi yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer tidak memenuhi syarat materiil serta, tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap sehingga batal demi hukum.
2. Bahwa Penasihat Hukum mengemukakan dalam eksepsinya bahwa surat dakwaan hendaknya memuat secara lengkap unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan, Apabila unsur-unsur tersebut tidak diterangkan secara utuh dan menyeluruh maka hal ini menyebabkan dakwaan menjadi kabur (obscur

Hal 12 dari hal 54 Putusan No. 22-K/PM.I-05/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



libellum) sehingga menyebabkan ketidak jelasan terhadap tindak pidana yang dilanggar oleh Terdakwa dan membawa konsekuensi batalnya surat dakwaan demi hukum.

3. Selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan untuk menyatakan menerima Eksepsi Terdakwa secara keseluruhan dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/21/K/IV/2019 tanggal 24 April 2019 a.n Terdakwa Serda M. Joko Kriswantoro NRP 31040739561282, batal demi hukum dan menyatakan dakwaan oditur tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa atas eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer menyatakan bahwa surat dakwaan sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap dengan menguraikan perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa dan dalam hal syarat formil tidak ada kesalahan dalam pencatuman identitas Terdakwa.
2. Bahwa Oditur Militer tidak menanggapi eksepsi dari Penasihat Hukum tentang permasalahan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan harus diterangkan secara utuh dan menyeluruh, dan hal tersebut dalam surat dakwaan sudah jelas menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.
3. Bahwa keberatan atau eksepsi Penasihat Hukum tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dan oleh karenanya eksepsi Penasihat Hukum harus ditolak.

Menimbang : Bahwa atas eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dan tanggapan Oditur Militer atas eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa, selanjutnya Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor Nomor 22-K/PM.I-05/AD/IV/2019 tanggal 8 Juli 2019 yang amar putusannya sebagai berikut :

Hal 13 dari hal 54 Putusan No. 22-K/PM.I-05/AD/IV/2019



M E M U T U S K A N :

1. Menolak keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh Kapten Chk Octorial Marpaung, S.H. selaku Penasehat Hukum Terdakwa.
2. Pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan..
3. Menyatakan sidang perkara Terdakwa atas nama M. Joko Kriswanto, Serda NRP 31040739561282 dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi tidak hadir dipersidangan namun telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir dipersidangan karena telah pindah alamat, sesuai Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Antonius Istanto
Pekerjaan : Petani
Tempat/tanggal lahir : Pergung Balai Semandang, 09 Februari 1975 Januari 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Dusun Pergung Semandang, RT.03, Kec.Simpang Huku, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui kejadian laka lalin pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 06.00 Wibdi Jl. Trans Kalimantan di Km 18 Desa Balai Semndang Kec. Simpang Hulu Kab. Ketapang Kalbar.

Hal 14 dari hal 54 Putusan No. 22-K/PM.I-05/AD/IV/2019



3. Bahwa pada saat Saksi berada di toko Pemorangan Bali tepatnya ditepi jalan besar kurang lebih 20 (dua puluh) meter Saksi sedang mengisi minyak sepeda motor Saksi melihat korban menyeberang jalan dari kiri jalan (arah Balai Berkuak menuju Pontianak) pada saat tiba dis seberang jalan/bahu jalan, tiba-tiba muncul kendaraan Avanza warna hitam Nopol KB 1805 GG dari arah Kec. Sandai yang akan menuju Pontianak langsung menabrak korban yang sudah berada ditepi jalan sehingga korban terseret sekitar 15 (lima belas) meter dan terpejal ke parit dan kendaraan berhenti setelah menabrak tiang listrik.
4. Bahwa setelah melihat kejadian tersebut Saksi mendatangi tempat kejadian untuk membantu menolong Sdri. Salian, dan langsung membawanya ke depan toko, setelah itu Saksi menyandarkan Sdri. Salian di kursi.
5. Bahwa kemudian Saksi membawa Sdri. Salian (korban) ke Puskesmas Balai Berkuak dengan menggunakan mobil keluarga, dan setelah sampai di Puskesmas Balai Berkuak sekitar 1 (satu) jam, korban Sdri. Salian mendapatkan pertolongan pertama di Puskesmas tersebut, namun Sdri. Salian harus segera dirujuk ke RS. Antonius Pontianak dengan menggunakan kendaraan Ambulance, akan tetapi pada saat dalam perjalanan sekitar 2 (dua) jam di Desa Bertuah Tayan Kab. Sanggau Sdri. Salian meninggal dunia, sehingga Sdri. Salian dibawa kembali ke rumah duka.
6. Bahwa sewaktu Saksi membantu menolong Sdri. Salian di tempat kejadian, diketahui bahwa Sdri. Salian mengalami kaki kanan patah, kepala bagian belakang retak dan pinggang patah.
7. Bahwa saat kejadian tersebut kendaraan Avanza Nopol KB 1805 GG warna hitam dikemudikan oleh Terdakwa dan mengalami kerusakan pada bumper

Hal 15 dari hal 54 Putusan No. 22-K/PM.I-05/AD/IV/2019



sebelah kanan pecah.

8. Bahwa pada saat terjadi laka lalin yang dialami oleh Terdakwa dan Sdri. Slian situasi pada saat itu dalam keadaan cerah.
9. Bahwa setelah kejadian tersebut tindakan yang dilakukan oleh pihak Kesatuan Kodim 1203/Ketapang terhadap keluarga korban diantaranya sebagai berikut:
 - a. Mengantar/mengawal jenazah sampai ke rumah duka.
 - b. Menjelaskan/menerangkan dan melakukan permohonan maaf kepada pihak keluarga korban.
 - c. Membantu persiapan dan pelaksanaan proses pemakaman jenazah.
 - d. Memberikan santunan terhadap keluarga korban tetapi Saksi tidak mengetahui nominal jumlahnya.
10. Bahwa atas kejadian laka lalin tersebut merupakan suatu musibah dan takdir yang semua orang pasti tidak menginginkannya, sehingga kami dari pihak keluarga korban (Sdri. Slian) sudah mengikhlaskan atas kejadian tersebut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Yustina
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat/tanggal lahir : Ketapang, 5 April 1960
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl GM. Saunan, Gg Sotor No. 01
RT.01/RW.01 Kel.Mulia Baru, Kec.
Delta Pawan, Kab. Ketapang,
Prov. Kalbar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 16 dari hal 54 Putusan No. 22-K/PM.I-05/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi saat kejadian laka lalin antara kendaraan Avanza Nopol KB 1805 GG warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak Sdri. Salian Umur kurang lebih 45 (empat puluh lima) tahun agama Katholik, Alamat Dusun Balai Semandang Desa Semandang kiri Kab. Ketapang yang mengakibatkan Sdri. Salian meninggal dunia Saksi saat itu sedang berdiri diteras dan melihat korban menyeberang jalan dari arah kiri (arah Balai Berkuak menuju Pontianak).
3. Bahwa setelah kejadian laka lalin tersebut baru diketahui pengemudi kendaraan Avanza Nopol KB 1805 GG adalah anggota Kodim 1203/Ketapang a.n. Serda Joko Kriswantoro, dan Saksi kenal dengan Sdri. Saiian karena Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Sdri. Saiian yang merupakan anak keponakan Saksi.
4. Bahwa pada saat kejadian laka lalin tersebut Saksi sedang berada di rumah, tepat di tepi jalan besar kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari kejadian dan ketika itu Saksi sedang berdiri di teras rumah, dan Saksi melihat korban menyeberang jalan dari kiri (arah Balai Berkuak menuju Pontianak) dan pada saat tiba diseberang jalan/bahu jalan tiba-tiba muncul kendaraan Avanza Nopol KB 1805 GG warna hitam dari arah Ketapang menuju Pontianak langsung menabrak Sdri. Salian yang sudah berada di tepi jalan, dan korban Sdri. Salian terseret sekitar kurang lebih 15 (lima belas) meter dan terpental ke parit, dan kendaraan Avanza terhenti setelah menabrak tiang lampu tenaga surya.
5. Bahwa setelah kejadian laka lalin tersebut Saksi mengalami pingsan karena tidak kuat melihat anak keponakannya (Sdri. Salian) mengeluarkan darah yang cukup banyak.

Hal 17 dari hal 54 Putusan No. 22-K/PM.I-05/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa setelah kejadian Terdakwa langsung turun dari mobil dan ikut membantu mengangkat korban serta meminta pertolongan kepada warga setempat, untuk membawa korban ke Puskesmas yang terdekat.
7. Bahwa setelah korban (Sdri. Salian) diamankan oleh warga, selanjutnya Sdri. Salian dibawa ke Puskesmas Balai Berkuak dengan menggunakan mobil keluarga, setelah Saksi sadar dari pingsan mengurus kakaknya yang pingsan juga, setelah itu Saksi ke Puskesmas Balai Berkuak untuk melihat kondisi Sdri. Salian, setelah sampai di Puskesmas Balai Berkuak, Saksi melihat Sdri. Salian dirawat oleh petugas puskesmas, karena Puskesmas tidak Sanggup untuk menangani korban, selanjutnya korban dirujuk ke RS. Antonius Pontianak dengan menggunakan kendaraan ambulance, namun dalam perjalanan sekitar 2 (dua) jam di Desa Benuah Tayan Kab. Sanggau korban (Sdri. Salian) meninggal dunia, sehingga dibawa kembali ke rumah duka.
8. Bahwa pada saat warga setempat mengamankan korban di tempat kejadian, korban korban (a.n. Sdri. Salian) mengalami kaki kanan hancur, kepala bagian belakang retak dan pinggang patah.
9. Bahwa kendaraan Avanza Nopol KB 1805 GG warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa mengalami kerusakan pada bemper sebelah kanan pecah, dan pada saat terjadinya laka lalin situasi cuaca cerah.
10. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak Kesatuan Kodim 1203/Ketapang terhadap keluarga korban diantaranya sebagai berikut :
 - a. Mengantar/mengawal jenazah sampai ke rumah duka.
 - b. Menjelaskan/menerangkan dan melakukan permohonan maaf kepada pihak keluarga korban.
 - c. Membantu persiapan dan pelaksanaan proses pemakaman jenazah.
 - d. Memberikan santunan terhadap keluarga korban

Hal 18 dari hal 54 Putusan No. 22-K/PM.I-05/AD/IV/2019



tetapi Saksi tidak mengetahui nominal jumlahnya.

11. Bahwa atas kejadian laka lalin tersebut adalah merupakan suatu musibah dan takdir yang semua orang pasti tidak menginginkannya serta Saksi dari pihak keluarga mengikhhlaskan atas kejadian tersebut, namun ada keputusan adat dayak yang ada di kampung kami yaitu keputusan damai dan tidak akan menuntut secara hukum.
12. Bahwa jumlah nominal keputusan adat untuk membayar adat pasti nyawa yang berlaku di kampung Saksi sebesar Rp 108.000.000,-(seratus delapan juta rupiah), akan tetapi untuk sekarang ini yang sudah terbayar sebesar Rp 49.905.000,-(empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima ribu rupiah), sisanya menunggu sebulan kemudian, dengan jaminan kendaraan Avanza Nopol KB 1805 GG wama hitam yang ada di Polsek Balai Berkuak.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Eko Iswahyudi
Pekerjaan : Swasta
Tempat/tanggal lahir : Boyolali (Jateng), 8 September 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Dusun Karang Asih, RT.04/RW.02, Desa. Mekar Jaya, Kec. Sungai Melayu Rayak, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena antara Saksi memiliki hubungan keluarga yaitu hubungan saudara sepupu dari istri Saksi.

Hal 19 dari hal 54 Putusan No. 22-K/PM.I-05/AD/IV/2019



2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 Saksi dihubungi lewat telepon oleh Terdakwa untuk mengantar Terdakwa ke Pontianak untuk keperluan mengunjungi orang tua Terdakwa yang sedang sakit di Lampung, dan sekira pukul 20.00 Wib Saksi menjemput Terdakwa kerumah kakak (Sdri. Nunuk) di Villa Kauman Indah Kab. Ketapang, dan sekira pukul 21.00 Wib kami berangkat dari rumah Sdri. Nunuk menuju Pontianak melalui jalan Siduk-Tayap dan setibanya disimpang Tayap Saksi digantikan oleh Terdakwa untuk mengemudikan kendaraan Avanza Nopol KB 1805 GG warna hitam.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 05.45 Wib pada saat melintasi desa Balai Semandang Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar setelah jembatan ada tikungan ke kiri, pada saat itu kendaraan terjadi selip pada ban bagian depan, sehingga tidak bisa dikendalikan atau dibelokkan ke kiri, dan bersamaan dengan itu ada seorang pejalan kaki atas nama Sdri. Salian yang ingin menyeberang dari arah kiri ke kanan jalan, kemudian kendaraan Avanza Nopol KB 1805 GG warna hitam yang dikemudikan Terdakwa langsung menabrak Sdri. Salian sehingga Sdri. Salian terbawa oleh kendaraan Avanza Nopol KB 1805 GG warna hitam tepatnya pada bagian kap depan, akan tetapi kendaraan terhenti setelah menabrak tiang lampu jalan dan Sdri. Salian kemudian terjatuh ke parit sebelah kanan jalan.
4. Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraan Avanza Nopol KB 1805 GG warna hitam dari Kab. Ketapang menuju Pontianak, yang berada dalam kendaraan tersebut yaitu Saksi, istri Terdakwa, Sdri. Nunuk, Sdr. Ulung umur 13 tahun, Sdr. Alif dan anak Terdakwa yang masih berumur 8 tahun.

Hal 20 dari hal 54 Putusan No. 22-K/PM.I-05/AD/IV/2019



5. Bahwa Saksi digantikan oleh Terdakwa untuk mengemudikan kendaraan Avanza Nopol KB 1805 GG warna Hitam tersebut tepat di Simpang Kec. Nanga Tayap Kab. Ketapang, karena sebelum sampai di Simpang Nanga tayap Saksi merasa capek dan menyampaikan perihal tersebut ke Sdri. Nunuk, sehingga selanjutnya Sdri. Nunuk meminta ke Terdakwa untuk menggantikan Saksi mengemudikan kendaraan Avanza Nopol KB 1805 GG warna hitam tersebut.
6. Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraan Avanza Nopol KB 1805 GG warna hitam kondisinya baik-baik saja dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan kecepatan kendaraan Avanza Nopol KB 1805 GG warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa sekitar 50 (lima puluh) sampai 60 (enam puluh) Km/jam.
7. Bahwa jarak antara kendaraan Avanza Nopol KB 1805 GG warna Hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan Sdri. Salian (korban) pada saat akan berbelok ke kiri yaitu sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter sehingga laka lalin tidak bisa dihindarkan lagi.
8. Bahwa yang dilakukan Terdakwa setelah terjadinya laka lalin tersebut yaitu turun dari mobil dan ikut membantu mengangkat korban (Sdri. Salian) serta meminta tolong kepada warga setempat.
9. Bahwa Saksi sebagai pemilik kendaraan Avanza Nopol KB 1805 GG warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa dan perlengkapan kendaraan seperti lampu depan, lampu riting, rem dan ban serta kelengkapan lainnya berfungsi dengan baik.
10. Bahwa saat korban dibawa ke Puskesmas Balai Berkuak, Terdakwa masih berada di TKP (tempat kejadian perkara) dan selanjutnya menyusul ke Puskesmas Balai Berkuak untuk melihat kondisi korban dan membayar administrasi di Puskesmas sebelum korban dibawa ke Pontianak.

Hal 21 dari hal 54 Putusan No. 22-K/PM.I-05/AD/IV/2019



11. Bahwa kendaraan Avanza Nopol KB 1805 GG warna Hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa mengalami kerusakan pada bumper depan sebelah kanan pecah, lampu pecah, sayap kupu-kupu sebelah kanan bengkok dan kaca depan pecah.
12. Bahwa pada saat terjadi laka lain yang dialami oleh Terdakwa dan Sdri. Salian situasi cuaca cerah, dan Terdakwa menggunakan pakaian biasa yaitu berbaju batik dan celana kain hitam.
13. Bahwa penyebab terjadinya laka lalin tersebut yaitu karena kondisi jaian berkelok/tikungan ke kiri, kemudian terjadi selip pada ban bagian depan kendaraan Avanza Nopol KB 1805 GG wama hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa sehingga tidak bisa dikendalikan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Annastasia Rusmiati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat/tanggal lahir : Setia Marga, 2 Februari 1976
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : BTN Villa Kauman Blok B No 07,
Kec. Benua Kayong, Kab.
Ketapang, Prov. Kalbar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi merupakan kakak kandung Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa mempunyai hubungan keluarga adik kakak.
2. Bahwa Saksi mengetahui laka lalin yang terjadi Terdakwa dengan Sdri. Salian (korban) yaitu terjadi

Hal 22 dari hal 54 Putusan No. 22-K/PM.I-05/AD/IV/2019



pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 05.45 Wib di Jalan Trans Kalimantan Kilometer 18, Desa Balai Semandang, Kec Simpang Hulu, Kab Ketapang, Prov Kalbar.

3. Bahwa posisi Saksi pada saat terjadi laka lalin berada dalam kendaraan Avanza Nopol KB 1805 GG warna hitam, yaitu tepatnya di kursi paling depan sebelah kiri sopir.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 21.00 WIB Saksi beserta keluarga termasuk Terdakwa berangkat dari Ketapang menuju Pontianak dengan tujuan menjenguk orang tua sakit yang berada di Lampung dengan menggunakan kendaraan Avanza Nopol KB 1805 GG warna hitam, melalui jalan Siduk-Tayap, setibanya di simpang Kec. Tayap Kab. Ketapang, Saksi-3 (Eko Iswahyudi) digantikan oleh Terdakwa untuk mengemudikan kendaraan Avanza Nopol KB 1805 GG warna hitam karena Saksi-3 sudah merasa letih, dan pada tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 03.00 WIB, dari simpang Tayap menuju ke Pontianak yang mengemudikan kendaraan Avanza Nopol KB 1805 GG Terdakwa.
5. Bahwa pada saat melintasi desa Balai Semandang Kec. Simpang Hulu, setelah jembatan ada tikungan mengarah ke kiri, pada saat itu kendaraan terjadi selip pada ban bagian depan, sehingga tidak bisa dikendalikan atau dibelokkan ke kiri, bersamaan dengan itu ada seorang pejalan kaki atas nama Sdri. Salian yang ingin menyeberang dari arah kiri ke kanan jalan sehingga langsung menabrak Sdri. Salian dan Sdri. Salian terbawa oleh kendaraan tepatnya pada kap depan dan kendaraan menabrak tiang lampu jalan, sehingga Sdri. Salian terjatuh ke parit sebelah kanan jalan.
6. Bahwa setelah terjadi laka lalin tersebut Terdakwa keluar dari kendaraan menolong korban dengan

Hal 23 dari hal 54 Putusan No. 22-K/PM.I-05/AD/IV/2019



diangkat ke seberang jalan dan dibawa ke Puskesmas Balai Berkuak untuk mendapat pertolongan pertama setelah mendapat pertolongan dari Puskesmas Balai Berkuak, Sdri. Salian (korban) dirujuk ke RS. Antonius Pontianak, namun dalam perjalanan korban meninggal dunia dan dibawa kembali ke rumah korban di Balai Semandang.

7. Bahwa yang berada di dalam kendaraan Avanza Nopol KB 1805 GG warna hitam tersebut dari Kab. Ketapang menuju Pontianak yaitu Saksi, Saksi-3 (Sdr. Eko Wahyudi), Sdri. Sumarti (Istri Terdakwa), Sdr. Ulung umur 13 (tiga belas) tahun, Sdr. Alif, Sdr. Akbar yang masih berumur 8 (delapan) tahun.
8. Bahwa Terdakwa menggantikan Saksi untuk mengemudikan kendaraan Avanza Nopol KB 1805 GG warna hitam tersebut tepat di Simpang Kec. Nanga Tayap Kab. Ketapang sampai di Simpang Nanga Tayap Saksi-3 merasa lelah sehingga meminta ganti untuk mengemudikan kendaraan, dan Saksi juga ada menyarankan kalau Saksi-3 merasa capek agar digantikan oleh Terdakwa.
9. Bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan Avanza Nopol KB 1805 GG warna hitam kondisinya baik-baik saja dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, kemudian kecepatan kendaraan Avanza Nopol KB 1805 GG warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa sekitar 50 (lima puluh) sampai 60 (enam puluh) Km/jam.
10. Bahwa jarak antara kendaraan Avanza Nopol KB 1805 GG warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan korban ketika ingin berbelok ke kiri sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter.
11. Bahwa yang dilakukan Terdakwa pada saat setelah terjadinya laka lalin tersebut yaitu turun dari mobil dan ikut membantu mengangkat korban serta meminta tolong kepada warga setempat dan pemilik kendaraan Avanza Nopol KB 1805 GG warna hitam yang

Hal 24 dari hal 54 Putusan No. 22-K/PM.I-05/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudikan oleh Terdakwa adalah milik Saksi-3.

12. Bahwa pada saat korban dibawa ke Puskemas Balai Berkuak Terdakwa masih berada di TKP (tempat kejadian perkara) dan selanjutnya Terdakwa menyusul ke Puskesmas Balai Berkuak untuk melihat kondisi korban dan membayar administrasi di Puskesmas sebelum korban dibawa ke Pontianak.
13. Bahwa kondisi kendaraan Avanza Nopol KB 1805 GG warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa mengalami kerusakan pada bumper depan sebelah kanan pecah, sebelah kanan bengkok dan kaca depan pecah karena menabrak tiang lampu jalan.
14. Bahwa pada saat terjadinya laka lalin yang dialami oleh Terdakwa dan korban situasi cuaca cerah, dan menggunakan pakaian biasa yaitu berbaju batik dan celana kain hitam.
15. Bahwa penyebab terjadinya laka lalin karena kondisi jalan berkelok/tikungan ke kiri, kemudian terjadi selip pada ban bagian depan sebelah kanan, sehingga tidak bisa dikendalikan oleh Terdakwa.
16. Bahwa kejadian laka lalin tersebut merupakan suatu musibah dan takdir, dan perasaan Saksi pada saat itu sangat sedih prihatin sekali karena memikirkan orang tua yang sedang koma ditambah lagi dengan laka lalin tersebut, serta Terdakwa sudah 9 (sembilan) tahun tidak bertemu dengan orang tua, yang selaku dirindukan oleh kedua orangtua terutama oleh ibu.
17. Bahwa Terdakwa memiliki tanggung jawab penuh menunggu penyelesaian pemakaman korban (Sdri. Salian) sampai selesai yaitu selama 4 (empat) hari, dan membayar adat pati nyawa sebesar Rp 55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 25 dari hal 54 Putusan No. 22-K/PM.I-05/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK TNI AD Gel. I tahun 2004 di Secata B Rindam VI/Tpr Pasir Panjang Singkawang Kalbar (sekarang Rindam XII/Tpr) setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, kemudian mengikuti Diksartaif di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr Kalbar setelah selesai tahun 2005 mendapat penugasan di Yonif 756/Wns Kodam XVIII/Cendrawasih dan pada tahun 2009 bertugas di Kodim 1702 Jaya Wijaya, setelah selesai mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam XII/Tpr setelah dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Kodim 1203/Ketapang sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Serda NRP 31040739561282.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 21.00 WIB dengan mobil Avanza Nopol KB 1805 GG warna Hitam bersama 7 (tujuh) orang yaitu Saksi-3 (Sdr. Eko Iswahyudi), Istri Terdakwa (Sdri Sumarti), Anak Terdakwa (M. Ali Akbar), Sdri. Annas (Kaka Kandung Terdakwa), Sdr. Alif dan Sdr. Ulung yang merupakan satu keluarga berangkat dari Ketapang menuju ke Pontianak dengan menggunakan kendaraan yang dikemudikan oleh Saksi-3 dalam rangka keperluan ingin menjenguk orang tua yang sedang sakit keras di Lampung.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 03.00 Wib dalam perjalanan tepatnya di Simpang Nanga Tayap, Terdakwa menggantikan Saksi-3 mengemudikan kendaraan karena Saksi-3 sudah merasa lelah, selanjutnya sekira pukul 05.45 Wib di Jln. Trans Kalimantan tepatnya di Desa Balai Semandang kiri, Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa melaju dengan kecepatan kurang lebih 60 (enam puluh) Km/jam dan melintasi tikungan tiba-tiba ada kendaraan motor Yamaha RX-King yang searah

Hal 26 dari hal 54 Putusan No. 22-K/PM.I-05/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mobil yang Terdakwa kemudikan sehingga Terdakwa berupaya menghindarinya, karena terkejut/kaget sehingga menyebabkan ban depan mobil slip dan oleng ke kanan, setelah itu menabrak pejalan kaki dan pejalan kaki tersebut terbawa di atas kap mobil bagian depan, setelah itu mobil menabrak tiang listrik yang berada di seberang kanan jalan sehingga mobil terhenti.

4. Bahwa setelah terjadi tersebut, Terdakwa langsung turun dari mobil untuk menolong korban, Terdakwa mengangkat korban ke depan teras rumah Saksi-2 (Sdri. Yustina) setelah itu Terdakwa meminta tolong kepada masyarakat untuk membawa korban ke Puskesmas terdekat yaitu di Balai Berkuak untuk mendapatkan pertolongan pertama selanjutnya setelah sampai di Puskesmas, korban disarankan untuk dirujuk ke RS. Antonius Pontianak, namun ditengah perjalanan korban meninggal dunia, kemudian korban dibawa kembali kerumahnya.
5. Bahwa setelah mobil Avanza Nopol 1805 GG wama Hitam menabrak Sdri. Saiian (korban) selanjutnya korban terpental ke arah sebelah kanan jalan dari arah Keiapang-Pontianak sedangkan mobil Avanza Nopol 1805 GG wama Hitam yang Terdakwa kemudikan keluar dari badan jalan ke arah sebelah kanan dan berhenti dibawah lampu penerangan.
6. Bahwa sebelum kejadian tersebut jarak antara mobil Avanza Nopol 1805 GG wama Hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kurang lebih berjarak 10 (sepuluh) meter, sehingga Terdakwa tidak bisa menghindari kecelakaan, dan pada saat itu korban tidak melewati marka jalan atau berada pada jalur jalannya dari arah Ketapang-Pontianak.
7. Bahwa Terdakwa sudah 15 (lima belas) tahun bisa mengemudikan mobil, dan kecepatan mobil Avanza Nopol 1805 GG wama hitam yang Terdakwa kemudikan yaitu berkecepatan kurang lebih 60 (enam

Hal 27 dari hal 54 Putusan No. 22-K/PM.I-05/AD/IV/2019



puluh) Km/Jam dan sebelum kejadian tersebut Terdakwa sudah berusaha untuk mengerem guna mengurangi kecepatan, namun tidak terhindarkan karena Terdakwa kaget.

8. Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan mobil Avanza Nopol 1805 GG warna Hitam tersebut, Terdakwa sudah dilengkapi dengan surat-surat kendaraan sesuai deraan peraturan yang telah ditetapkan yaitu berupa STNK atas nama Eko Iswahyudi (Saksi-3) yang masih berlaku sampai dengan tanggal 24 Juli 2020, kemudian Terdakwa memiliki SIM A umum a.n. M. Joko Kriswantoro yang masih berlaku sampai dengan tanggal 02 Desember 2021.
9. Bahwa pada saat terjadinya laka lalin tersebut kondisi badan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak dalam keadaan mabuk dan mengantuk, perlengkapan kendaraan seperti lampu depan, lampu riting, ban serta kelengkapan lainnya dapat berfungsi dengan baik dan sebelumnya Terdakwa juga sudah mentaati rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan raya.
10. Bahwa keadaan/kondisi jalan di tempat kejadian dari arah Ketapang-Pontianak merupakan tikungan, bahu jalan raya tinggi sekira 10 (sepuluh) cm, jalan beraspal halus, situasi pengguna jalan tidak terlalu ramai/padat, penerangan terang, dan cuacanya cerah serta dekat dari rumah perkampungan/warga desa.
11. Bahwa penyebab terjadinya laka lalin tersebut yaitu karena kondisi jalan berkeiok/tikungan terlalu tajam dan pada saat itu Terdakwa kaget karena adanya SPM RX- King tepat di depan kendaraan yang Terdakwa kemudikan, sehingga menyebabkan kendaraan yang Terdakwa kemudikan slip pada bagian ban depan sebelah kanan, dan Terdakwa tidak bisa mengendalikan/menghentikan kendaraannya dan terjadilah laka lalin tersebut.

Hal 28 dari hal 54 Putusan No. 22-K/PM.I-05/AD/IV/2019



12. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Sdri. Palentina Salian (korban) mengalami :

a. Kedaan umum

Tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 82/menit teraba cepat, pemapasan 32x/menit, suhu 36,8 derajat celsius, keadaan korban sadar dan sesak nafas dan komunikasi sulit.

b. Perlukaan

- 1) Ditemukan luka robek pada kedua bagian kaki berukuran 8 cm, dengan tepi rata dan kedua ujung tajam, kedalaman 1 cm, pendarahan aktif, perlukaan disertai dengan patah tulang tungkai atas dan bawah.
- 2) Ditemukan luka robek pada kepala belakang bagian kiri 21 cm dari batas tumbuh rambut 95 cm dari lubang telinga sebelah kiri, luka berukuran 8 cm dengan tepi rata dan kedua ujung tajam dalam luka 1/2 cm dengan pendarahan aktif.
- 3) Ditemukan luka lebam pada daerah dada dengan ukuran 4 x 5 cm batas tidak jelas, nyeri pada penekanan, tidak terdapat pendarahan aktif.

13. Kesimpulan : dalam keadaan umum sadar tetapi tidak dapat berkomunikasi dengan baik, perlukaan perlu penanganan lebih lanjut pada fasilitas kesehatan yang lebih tinggi karena dapat menimbulkan kematian sesuai dengan Visum Et Revertum an. Sdri. Palentina Salian yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Balai Bekuak Nomor . 445/032/TU yang ditandatangani oleh dr. Ajiwitama SIP. 446/5294/SDK-C.

14. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, korban (Sdri. Salian) mengalami luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kiri, kaki kiri patah, kemudian di rujuk ke rumah sakit Antonius di Pontianak dan di

Hal 29 dari hal 54 Putusan No. 22-K/PM.I-05/AD/IV/2019



dalam perjalanan korban meninggal dunia, sedangkan Terdakwa tidak mengalami luka dan kendaraan mobil Avanza Nopol KB 1805 GG warna hitam mengalami kerusakan pada bumper depan sebelah kanan pecah, lampu pecah, sayap kupu-kupu sebelah kanan bengkok dan kaca depan pecah.

15. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kesatuan Kodim 1203/Ketapang diantaranya ikut membantu untuk mengantar jenazah korban ke rumah duka (keluarga korban), Terdakwa juga mengantar korban ke pemakaman, meminta permohonan maaf terhadap keluarga korban, serta memberikan biaya santunan terhadap pihak keluarga korban a.n. Sdri. Palentina Salian.
16. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2018 Terdakwa memberikan biaya pengobatan terhadap korban a.n. Sdri. Palentina Salian sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan untuk keperluan beli piring adat sebesar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Emilianus Rakin sebagai pihak penerima (yang mewakili keluarga korban) dengan bukti kwintansi terlampir.
17. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2018 Terdakwa memberikan pembayaran Denda Adat Pati Nyawa terhadap korban Sdri. Palentina Salian sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Emilianus Rakin sebagai pihak penerima (yang mewakili keluarga korban) dengan bukti kwitansi terlampir.
18. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2019 Tego Santoso (mewakili Serda Joko Kriswantoro/Terdakwa) menyerahkan uang santunan biaya pemakaman a.n. Palentina Salian sebesar Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) yang menerima Sdr. Emilianus Rakin sebagai yang mewakili keluarga korban dengan bukti kwitansi terlampir.

Hal 30 dari hal 54 Putusan No. 22-K/PM.I-05/AD/IV/2019



19. Bahwa jumlah biaya yang sudah Terdakwa berikan dalam membantu membiayai dari pengobatan hingga selesai pelaksanaan pemakaman terhadap korban lebih kurang sebesar Rp 70.150.000,-(tujuh puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah).
20. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyadari atas kesalahan Terdakwa karena telah lalai dalam mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan korban (Sdri. Salian) meninggal dunia dan Terdakwa sanggup untuk mempertanggung jawabkan atas kejadian tersebut.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan kepada Majelis hakim berupa :

1. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) buah STNK kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol KB 1805 GG a.n. Eko Iswahyudi Nomor rangka MHKM1CA4JFK096519 dan Nomor mesin 3SZDFG5569.
 - b. 1 (satu) buah SIM A Umum No. Sim: 821222150120 a.n. M. Joko Kriswantoro.
 - c. 2 (dua) lembar Surat dari Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Balai Berkuak, Visum Et Repertum Nomor: 445/032/TU tanggal 06 Januari 2019.
 - d. 1 (satu) lembar Surat keterangan Kematian dari Kepala Desa Semandang Kiri Nomor : 474.3/477/SKK.Pem/2018/Pem tanggal 23 Desember 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Avanza Nopol KB 1805 GG Warna Hitam dengan Nomor rangka MHKM1CA4JFK096519 dan Nomor mesin 3SZDFG5569.
 - b. 1 (satu) buah STNK kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol KB 1805 GG a.n. Eko

Hal 31 dari hal 54 Putusan No. 22-K/PM.I-05/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iswahyudi Nomor rangka MHKM1CA4JFK096519
dan Nomor mesin 3SZDFG5569.

- c. 1 (satu) buah SIM A Umum No. Sim :
821222150120 a.n. M. Joko Kriswantoro.
- d. 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Avanza Nopol KB
1805 GG warna Hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak.

Barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa yang seluruhnya dibenarkan dan berhubungan serta bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK TNI AD Gel. I tahun 2004 di Secata B Rindam VI/Tpr Pasir Panjang Singkawang Kalbar (sekarang Rindam XII/Tpr) setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, kemudian mengikuti Diksartaif di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr Kalbar setelah selesai tahun 2005 mendapat penugasan di Yonif 756/Wns Kodam XVIII/Cendrawasih dan pada tahun 2009 bertugas di Kodim 1702 Jaya Wijaya, setelah selesai mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam XII/Tpr setelah dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Kodim 1203/Ketapang sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Serda NRP 31040739561282.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 21.00 WIB dengan mobil Avanza Nopol KB 1805 GG warna Hitam bersama 7 (tujuh) orang yaitu Saksi-3 (Sdr. Eko Iswahyudi), Istri Terdakwa (Sdri Sumarti), Anak Terdakwa (M. Ali

Hal 32 dari hal 54 Putusan No. 22-K/PM.I-05/AD/IV/2019



Akbar), Sdri. Annas (Kaka Kandung Terdakwa), Sdr. Alif dan Sdr. Ulung yang merupakan satu keluarga berangkat dari Ketapang menuju ke Pontianak dengan menggunakan kendaraan yang dikemudikan oleh Saksi-3 dalam rangka keperluan ingin menjenguk orang tua yang sedang sakit keras di Lampung.

3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 03.00 Wib dalam perjalanan tepatnya di Simpang Nanga Tayap, Terdakwa menggantikan Saksi-3 mengemudikan kendaraan karena Saksi-3 sudah merasa lelah, selanjutnya sekira pukul 05.45 Wib di Jln. Trans Kalimantan tepatnya di Desa Balai Semandang kiri, Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa melaju dengan kecepatan kurang lebih 60 (enam puluh) Km/jam dan melintasi tikungan tiba-tiba ada kendaraan motor Yamaha RX-King yang searah dengan mobil yang Terdakwa kemudikan sehingga Terdakwa berupaya menghindarinya, karena terkejut/kaget sehingga menyebabkan ban depan mobil slip dan oleng ke kanan, setelah itu menabrak pejalan kaki dan pejalan kaki tersebut terbawa di atas kap mobil bagian depan, setelah itu mobil menabrak tiang listrik yang berada di seberang kanan jalan sehingga mobil terhenti.
4. Bahwa benar setelah terjadi tersebut, Terdakwa langsung turun dari mobil untuk menolong korban, Terdakwa mengangkat korban ke depan teras rumah Saksi-2 (Sdri. Yustina) setelah itu Terdakwa meminta tolong kepada masyarakat untuk membawa korban ke Puskesmas terdekat yaitu di Balai Berkuak untuk mendapatkan pertolongan pertama selanjutnya setelah sampai di Puskesmas, korban disarankan untuk dirujuk ke RS. Antonius Pontianak, namun ditengah perjalanan korban meninggal dunia, kemudian korban dibawa kembali kerumahnya.

Hal 33 dari hal 54 Putusan No. 22-K/PM.I-05/AD/IV/2019



5. Bahwa benar setelah mobil Avanza Nopol 1805 GG wama Hitam menabrak Sdri. Saiian (korban) selanjutnya korban terpentak ke arah sebelah kanan jalan dari arah Keiapang-Pontianak sedangkan mobil Avanza Nopol 1805 GG wama Hitam yang Terdakwa kemudikan keluar dari badan jalan ke arah sebelah kanan dan berhenti dibawah lampu penerangan.
6. Bahwa benar sebelum kejadian tersebut jarak antara mobil Avanza Nopol 1805 GG wama Hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kurang lebih berjarak 10 (sepuluh) meter, sehingga Terdakwa tidak bisa menghindari kecelakaan, dan pada saat itu korban tidak melewati marka jalan atau berada pada jalur jalannya dari arah Ketapang-Pontianak.
7. Bahwa benar Terdakwa sudah 15 (lima belas) tahun bisa mengemudikan mobil, dan kecepatan mobil Avanza Nopol 1805 GG wama hitam yang Terdakwa kemudikan yaitu berkecepatan kurang lebih 60 (enam puluh) Km/Jam dan sebelum kejadian tersebut Terdakwa sudah berusaha untuk mengerem guna mengurangi kecepatan, namun tidak terhindarkan karena Terdakwa kaget.
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengemudikan mobil Avanza Nopol 1805 GG warna Hitam tersebut, Terdakwa sudah dilengkapi dengan surat-surat kendaraan sesuai deraan peraturan yang telah ditetapkan yaitu berupa STNK atas nama Eko Iswahyudi (Saksi-3) yang masih berlaku sampai dengan tanggal 24 Juli 2020, kemudian Terdakwa memiliki SIM A umum a.n. M. Joko Kriswanto yang masih berlaku sampai dengan tanggal 02 Desember 2021.
9. Bahwa benar pada saat terjadinya laka lalin tersebut kondisi badan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak dalam keadaan mabuk dan mengantuk, perlengkapan kendaraan seperti lampu depan, lampu riting, ban serta kelengkapan lainnya

Hal 34 dari hal 54 Putusan No. 22-K/PM.I-05/AD/IV/2019



dapat berfungsi dengan baik dan sebelumnya Terdakwa juga sudah mentaati rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan raya.

10. Bahwa benar keadaan/kondisi jalan di tempat kejadian dari arah Ketapang-Pontianak merupakan tikungan, bahu jalan raya tinggi sekira 10 (sepuluh) cm, jalan beraspal halus, situasi pengguna jalan tidak terlalu ramai/padat, penerangan terang, dan cuacanya cerah serta dekat dari rumah perkampungan/warga desa.

11. Bahwa benar penyebab terjadinya laka lalin tersebut yaitu karena kondisi jalan berkeiok/tikungan terlalu tajam dan pada saat itu Terdakwa kaget karena adanya SPM RX- King tepat di depan kendaraan yang Terdakwa kemudikan, sehingga menyebabkan kendaraan yang Terdakwa kemudikan slip pada bagian ban depan sebelah kanan, dan Terdakwa tidak bisa mengendalikan/menghentikan kendaraannya dan terjadilah laka lalin tersebut.

12. Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Sdri. Palentina Salian (korban) mengalami :

a. Kedaan umum

Tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 82/menit teraba cepat, pemapasan 32x/menit, suhu 36,8 derajat celsius, keadaan korban sadar dan sesak nafas dan komunikasi sulit.

b. Perlukaan

- 1) Ditemukan luka robek pada kedua bagian kaki berukuran 8 cm, dengan tepi rata dan kedua ujung tajam, kedalaman 1 cm, pendarahan aktif, perlukaan disertai dengan patah tulang tungkai atas dan bawah.
- 2) Ditemukan luka robek pada kepala belakang bagian kiri 21 cm dari batas tumbuh rambut 95 cm dari lubang telinga sebelah kiri, luka berukuran 8 cm dengan tepi rata dan kedua ujung tajam dalam luka 1/2 cm dengan pendarahan aktif.

Hal 35 dari hal 54 Putusan No. 22-K/PM.I-05/AD/IV/2019



- 3) Ditemukan luka lebam pada daerah dada dengan ukuran 4 x 5 cm batas tidak jelas, nyeri pada penekanan, tidak terdapat pendarahan aktif.
13. Kesimpulan : dalam keadaan umum sadar tetapi tidak dapat berkomunikasi dengan baik, perlukaan perlu penanganan lebih lanjut pada fasilitas kesehatan yang lebih tinggi karena dapat menimbulkan kematian sesuai dengan Visum Et Revertum an. Sdri. Palentina Salian yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Balai Bekuak Nomor . 445/032/TU yang ditandatangani oleh dr. Ajiwitama SIP. 446/5294/SDK-C.
14. Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut, korban (Sdri. Palentina Salian) mengalami luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kiri, kaki kiri patah, kemudian di rujuk ke rumah sakit Antonius di Pontianak dan di dalam perjalanan korban meninggal dunia, sedangkan Terdakwa tidak mengalami luka dan kendaraan mobil Avanza Nopol KB 1805 GG warna hitam mengalami kerusakan pada bumper depan sebelah kanan pecah, lampu pecah, sayap kupu-kupu sebelah kanan bengkok dan kaca depan pecah.
15. Bahwa benar tindakan yang dilakukan oleh Kesatuan Kodim 1203/Ketapang diantaranya ikut membantu untuk mengantar jenazah korban ke rumah duka (keluarga korban), Terdakwa juga mengantar korban ke pemakaman, meminta permohonan maaf terhadap keluarga korban, serta memberikan biaya santunan terhadap pihak keluarga korban a.n. Sdri. Palentina Salian.
16. Bahwa benar pada tanggal 23 Desember 2018 Terdakwa memberikan biaya pengobatan terhadap korban a.n. Sdri. Palentina Saiian sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan untuk keperluan beli piring adat sebesar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Emilianus Rakin sebagai

Hal 36 dari hal 54 Putusan No. 22-K/PM.I-05/AD/IV/2019



- pihak penerima (yang mewakili keluarga korban) dengan bukti kwintansi terlampir.
17. Bahwa benar pada tanggal 27 Desember 2018 Terdakwa memberikan pembayaran Denda Adat Pati Nyawa terhadap korban Sdri. Palentina Salian sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Emilianus Rakin sebagai pihak penerima (yang mewakili keluarga korban) dengan bukti kwitansi terlampir.
18. Bahwa benar pada tanggal 30 Januari 2019 Tego Santoso (mewakili Serda Joko Kriswanto/Terdakwa) menyerahkan uang santunan biaya pemakaman a.n. Palentina Salian sebesar Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) yang menerima Sdr. Emilianus Rakin sebagai yang mewakili keluarga korban dengan bukti kwitansi terlampir.
19. Bahwa benar jumlah biaya yang sudah Terdakwa berikan dalam membantu membiayai dari pengobatan hingga selesai pelaksanaan pemakaman terhadap korban lebih kurang sebesar Rp 70.150.000,-(tujuh puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah).
20. Bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyadari atas kesalahan Terdakwa karena telah lalai dalam mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan korban (Sdri. Palentina Salian) meninggal dunia dan Terdakwa sanggup untuk mempertanggung jawabkan atas kejadian tersebut.
21. Bahwa benar kesatuan Kodim 1203/Ketapang dalam perkara ini adalah bersilahturahmi dengan pihak keluarga korban atas kejadian atau musibah yang dialami oleh korban, dan selain itu juga Terdakwa dan anggota lainnya selalu aktif datang kerumah keluarga korban hingga sampai pelaksanaan pemakaman.
22. Bahwa benar Terdakwa dengan pihak keluarga korban telah menyelesaikan secara kekeluargaan/damai dengan membuat Surat Pernyataan Damai diatas materai 6000,- tertanggal 30 Januari 2019 yang

Hal 37 dari hal 54 Putusan No. 22-K/PM.I-05/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Sdr. Rakin yang mewakili korban dan
Sdr. Tego Santoso mewakili Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana oleh Oditur dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan dalam putusan ini.
2. Bahwa begitu pula terhadap berat ringannya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana diuraikan pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap orang".
2. Unsur kedua : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas".
3. Unsur ketiga : "Dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap orang".

Bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" menurut Undang-undang ialah setiap subyek hukum atau setiap

Hal 38 dari hal 54 Putusan No. 22-K/PM.I-05/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan RI.

Berdasarkan Pasal 2, Pasal 5, 7 dan Pasal 8 KUHP dalam hal ini termasuk juga Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK TNI AD Gel. I tahun 2004 di Secata B Rindam VI/Tpr Pasir Panjang Singkawang Kalbar (sekarang Rindam XII/Tpr) setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, kemudian mengikuti Diksartaif di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr Kalbar setelah selesai tahun 2005 mendapat penugasan di Yonif 756/Wns Kodam XVIII/Cendrawasih dan pada tahun 2009 bertugas di Kodim 1702 Jaya Wijaya, setelah selesai mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam XII/Tpr setelah dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Kodim 1203/Ketapang sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Serda NRP 31040739561282.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa juga merupakan warga negara Indonesia sebagai warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum Indonesia, Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di depan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya

Hal 39 dari hal 54 Putusan No. 22-K/PM.I-05/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.”

Bahwa yang dimaksud dengan yang mengemudi atau Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Sedangkan yang dimaksud Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

Bahwa yang dimaksud dengan “karena kelalaiannya” berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku Terdakwa yang disebabkan karena sipelaku /Terdakwa kurang hati-hati,sembroho, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati, Waspada maka kejadian/peristiwa itu dapat dicegahnya.

Bahwa menurut memori Van teolivthing (Mvt) atau dalam diri sipelaku terdapat penjelasan tentang kealpaan/kealpaan dalam diri sipelaku :

- Kurang pemikiran.
- Kurang pengetahuan.
- Kurang kebijakan.
- Bahwa agar si pelaku / Terdakwa dapat dituntut pertanggung jawaban pidana, maka kealpaan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa harus kealpaan yang berat (Culpa Latta), dan kealpaan yang disadari.
- Bahwa, Arest HR 14 Nop. 1887 menentukan bahwa kealpaan harus memenuhi :
- Kekurangan hati-hati (Yang besar / berat).
- Kesembrohoan (Yang besar).

Hal 40 dari hal 54 Putusan No. 22-K/PM.I-05/AD/IV/2019



Bahwa gradasi kealpaan dapat dibedakan :

- a. Dilihat dari sudut kealpaan si pelaku / Terdakwa dibedakan :
 - Kealpaan berat (Culpa latta).
 - Kealpaan ringan (Culpa levis).
 - Kealpaan yang sangat ringan (Culpa levis simma).
- b. Dilihat dari sudut kesadaran si pelaku/Terdakwa dibedakan :
 - Kealpaan yang disadari.
 - Kealpaan yang tak disadari.

Selanjutnya untuk menentukan apakah dalam diri si pelaku / Terdakwa terdapat unsur kealpaan, maka perlu juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Dilihat dari alat yang dipergunakan (dhi. Kendaraan, senjata api / tajam) apakah semua alat perlengkapan dalam keadaan baik atau laik jalan.
- Dilihat dari keadaan orangnya (dhi, pengemudi, pengendara, pemegang) apakah dalam keadaan sehat, sakit, lelah mabuk).
- Dilihat dari keadaan jalan, apakah jalan rata, bergelombang naik turun, berlobang, berkelok, lurus, ditepi kiri / kanan jalan tertutup bangunan / pepohonan, terbuka, licin.
- Dilihat dari keadaan cuaca, apakah cuaca terang, hujan, kabut, mendung.
- Dilihat dari situasi lalu lintas apakah ramai, sepi.
- Dilihat dari segi etika / disiplin berlalu lintas di jalan umum, apakah sudah mentaati segala ketentuan rambu-rambu lalu lintas, kencang / ngebut, pelan / lambat.

Bahwa yang dimaksud dengan "Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang

Hal 41 dari hal 54 Putusan No. 22-K/PM.I-05/AD/IV/2019



mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 21.00 WIB dengan mobil Avanza Nopol KB 1805 GG warna Hitam bersama 7 (tujuh) orang yaitu Saksi-3 (Sdr. Eko Iswahyudi), Istri Terdakwa (Sdri Sumarti), Anak Terdakwa (M. Ali Akbar), Sdri. Annas (Kaka Kandung Terdakwa), Sdr. Alif dan Sdr. Ulung yang merupakan satu keluarga berangkat dari Ketapang menuju ke Pontianak dengan menggunakan kendaraan yang dikemudikan oleh Saksi-3 dalam rangka keperluan ingin menjenguk orang tua yang sedang sakit keras di Lampung.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 03.00 Wib dalam perjalanan tepatnya di Simpang Nanga Tayap, Terdakwa menggantikan Saksi-3 mengemudikan kendaraan karena Saksi-3 sudah merasa lelah, selanjutnya sekira pukul 05.45 Wib di Jln. Trans Kalimantan tepatnya di Desa Balai Semandang kiri, Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa melaju dengan kecepatan kurang lebih 60 (enam puluh) Km/jam dan melintasi tikungan tiba-tiba ada kendaraan motor Yamaha RX-King yang searah dengan mobil yang Terdakwa kemudian sehingga Terdakwa berupaya menghindarinya, karena terkejut/kaget sehingga menyebabkan ban depan mobil slip dan oleng ke kanan, setelah itu menabrak pejalan kaki dan pejalan kaki tersebut dibawa di atas kap mobil bagian depan, setelah itu mobil menabrak tiang listrik yang berada di seberang kanan jalan sehingga mobil berhenti.

Hal 42 dari hal 54 Putusan No. 22-K/PM.I-05/AD/IV/2019



3. Bahwa benar setelah terjadi tersebut, Terdakwa langsung turun dari mobil untuk menolong korban, Terdakwa mengangkat korban ke depan teras rumah Saksi-2 (Sdri. Yustina) setelah itu Terdakwa meminta tolong kepada masyarakat untuk membawa korban ke Puskesmas terdekat yaitu di Balai Berkuak untuk mendapatkan pertolongan pertama selanjutnya setelah sampai di Puskesmas, korban disarankan untuk dirujuk ke RS. Antonius Pontianak, namun ditengah perjalanan korban meninggal dunia, kemudian korban dibawa kembali kerumahnya.
4. Bahwa benar Terdakwa sudah 15 (lima belas) tahun bisa mengemudikan mobil, dan kecepatan mobil Avanza Nopol 1805 GG wama hitam yang Terdakwa kemudikan yaitu berkecepatan kurang lebih 60 (enam puluh) Km/Jam dan sebelum kejadian tersebut Terdakwa sudah berusaha untuk mengerem guna mengurangi kecepatan, namun tidak terhindarkan karena Terdakwa kaget.
5. Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut, korban (Sdri. Palentina Salian) mengalami luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kiri, kaki kiri patah, kemudian di rujuk ke rumah sakit Antonius di Pontianak dan di dalam perjalanan korban meninggal dunia, sedangkan Terdakwa tidak mengalami luka dan kendaraan mobil Avanza Nopol KB 1805 GG warna hitam mengalami kerusakan pada bumper depan sebelah kanan pecah, lampu pecah, sayap kupu-kupu sebelah kanan bengkok dan kaca depan pecah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Hal 43 dari hal 54 Putusan No. 22-K/PM.I-05/AD/IV/2019



Bahwa yang dimaksud dengan kerusakan adalah sesuatu benda yang semula dapat dipakai dan dipergunakan sesuai fungsinya menjadi tidak dapat dipakai.

Bahwa yang dimaksud dengan kendaraan adalah alat transportasi baik yang digerakkan oleh mesin maupun oleh makhluk hidup yang biasanya dibuat oleh manusia.

Bahwa yang dimaksud dengan barang dalam pengertian ekonomi adalah suatu obyek atau jasa yang memiliki nilai ekonomi.

Bahwa unsur meninggal dunia/matinya orang lain merupakan wujud bentuk, hasil dari akibat perbuatan/tindakan si pelaku yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono dalam mengendarai kendaraan bermotor.

Bahwa yang di artikan mati/ meninggal dunia adalah sudah hilangnya/ melayang nyawa dan tidak hidup lagi, hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas.

Bahwa unsur ini merupakan wujud/bentuk , hasil dari tindakan Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono dalam mengendarai kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengemudikan mobil Avanza Nopol 1805 GG warna Hitam tersebut, Terdakwa sudah dilengkapi dengan surat-surat kendaraan sesuai deraan peraturan yang telah ditetapkan yaitu berupa STNK atas nama Eko Iswahyudi (Saksi-3) yang masih berlaku sampai

Hal 44 dari hal 54 Putusan No. 22-K/PM.I-05/AD/IV/2019



dengan tanggal 24 Juli 2020, kemudian Terdakwa memiliki SIM A umum a.n. M. Joko Kriswanto yang masih berlaku sampai dengan tanggal 02 Desember 2021.

2. Bahwa benar keadaan/kondisi jalan di tempat kejadian dari arah Ketapang-Pontianak merupakan tikungan, bahu jalan raya tinggi sekira 10 (sepuluh) cm, jalan beraspal halus, situasi pengguna jalan tidak terlalu ramai/padat, penerangan terang, dan cuacanya cerah serta dekat dari rumah perkampungan/warga desa.
3. Bahwa benar penyebab terjadinya laka lalin tersebut yaitu karena kondisi jalan berkeiok/tikungan terlalu tajam dan pada saat itu Terdakwa kaget karena adanya SPM RX- King tepat di depan kendaraan yang Terdakwa kemudikan, sehingga menyebabkan kendaraan yang Terdakwa kemudikan slip pada bagian ban depan sebelah kanan, dan Terdakwa tidak bisa mengendalikan/menghentikan kendaraannya dan terjadilah laka lalin tersebut.
4. Bahwa benar setelah terjadi tersebut, Terdakwa langsung turun dari mobil untuk menolong korban, Terdakwa mengangkat korban ke depan teras rumah Saksi-2 (Sdri. Yustina) setelah itu Terdakwa meminta tolong kepada masyarakat untuk membawa korban ke Puskesmas terdekat yaitu di Balai Berkuak untuk mendapatkan pertolongan pertama selanjutnya setelah sampai di Puskesmas, korban disarankan untuk dirujuk ke RS. Antonius Pontianak, namun ditengah perjalanan korban meninggal dunia, kemudian korban dibawa kembali kerumahnya.
5. Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Sdri. Palentina Salian (korban) mengalami :
 - a. Kedaan umum
Tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 82/menit teraba cepat, pemapasan 32x/menit, suhu 36,8 derajat celsius, keadaan korban sadar dan sesak nafas dan komunikasi sulit.

Hal 45 dari hal 54 Putusan No. 22-K/PM.I-05/AD/IV/2019



b. Perlukaan

- 1). Ditemukan luka robek pada kedua bagian kaki berukuran 8 cm, dengan tepi rata dan kedua ujung tajam, kedalaman 1 cm, pendarahan aktif, perlukaan disertai dengan patah tulang tungkai atas dan bawah.
 - 2). Ditemukan luka robek pada kepala belakang bagian kiri 21 cm dari batas tumbuh rambut 95 cm dari lubang telinga sebelah kiri, luka berukuran 8 cm dengan tepi rata dan kedua ujung tajam dalam luka 1/2 cm dengan pendarahan aktif.
 - 3). Ditemukan luka lebam pada daerah dada dengan ukuran 4 x 5 cm batas tidak jelas, nyeri pada penekanan, tidak terdapat pendarahan aktif.
6. Kesimpulan : dalam keadaan umum sadar tetapi tidak dapat berkomunikasi dengan baik, perlukaan perlu penanganan lebih lanjut pada fasilitas kesehatan yang lebih tinggi karena dapat menimbulkan kematian sesuai dengan Visum Et Revertum an. Sdri. Palentina Salian yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Balai Bekuak Nomor . 445/032/TU yang ditandatangani oleh dr. Ajiwitama SIP. 446/5294/SDK-C.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yaitu “yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

Hal 46 dari hal 54 Putusan No. 22-K/PM.I-05/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya ia harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan ini disebabkan kurang berhati-hati dalam mengendarai kendaraan mobil Avanza Nopol KB 1805 GG warna hitam sehingga ketika ada gangguan dan desingan suara sepeda motor Yamaha RX-King dari satu arah membuat Terdakwa terkejut serta kaget yang berakibat ban mobil depan kanan selip dan oleng ke kanan jalan dan menabrak korban yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan karena mendadak maka Terdakwa tidak mampu lagi mengendalikan kendaraannya hingga kecelakaan tak dapat dihindari, perbuatan tersebut bertentangan dengan aturan hukum.
2. Bahwa hakikat Terdakwa perbuatan ini karena Terdakwa merasa terkejut dan kaget setelah disalip pengendara sepeda Yamaha RX-King dengan suara yang cukup kencang dan setelah kaget dengan tiba-tiba ban mobil oleng dari badan jalan dan menabrak

Hal 47 dari hal 54 Putusan No. 22-K/PM.I-05/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban hingga terpental kedalam parit sejauh 15 (lima belas) meter dengan kecepatan 60 Km/jam dan Terdakwa sudah berusaha mengerem guna mengurangi kecepatan namun tidak terhindarkan karena Terdakwa kaget.

3. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yaitu Sdri. Palentina Salian yang selama ini dikasihi dan disayangi oleh keluarga korban telah meninggal dunia.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena kejadian pagi hari dan menjelang siang lampu penerangan berpengaruh kepada penglihatan seseorang dan membuat mengurangi penglihatan dan akibat oleng hingga menabrak korban secara tiba-tiba membuat Terdakwa tidak mampu mengendalikan kendaraan karan jarak korban dengan kendaraan terlalu dekat maka kecelakaan terjadi dan mobil berhenti setelah menabrak tiang listrik.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang dalam persidangan, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa telah memberikan santunan dan biaya pengobatan kepada korban melalui Sdr. Emilianus Rakin sebagai pihak penerima sebesar Rp

Hal 48 dari hal 54 Putusan No. 22-K/PM.I-05/AD/IV/2019



70.150.000,-(tujuh puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah).

4. Keluarga korban telah memaafkan Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa kurang hati-hati dalam mengemudikan kendaraan.
2. Keluarga korban merasa sangat dirugikan karena kehilangan orang yang mereka cintai.
3. Akibat perbuatan Terdakwa korban Sdri. Palentina Salian meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim tidak dan akan lebih tepat apabila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa peristiwa terjadinya kecelakaan lalu lintas yang tersebut tidak hanya semata-mata kesalahan Terdakwa, tetapi juga kesalahan dari pihak lain yaitu pengendara sepeda RX-King yang menyalip searah dengan suara desingan yang kencang sehingga Terdakwa kaget dan terkejut tanpa diduga sepeda motor melintas dari arah bersamaan dengan kecepatan 60 km/jam mengerem mendadak yang membuat kendaraan mobil Avanza Nopol KB 1805 GG warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa oleng dan menabrak korban.
2. Bahwa setelah terjadi tabrakan Terdakwa langsung turun dari mobil dengan kesadaran sendiri menolong korban dengan dibantu oleh warga masyarakat setempat Terdakwa memasukkan korban ke dalam mobilnya dan membawa ke Puskesmas Balai Berkuak terdekat dan disarankan agar korban untuk dirujuk ke RS Antonius Pontianak dengan beberapa keluarga korban menggunakan mobil ambulance namun

Hal 49 dari hal 54 Putusan No. 22-K/PM.I-05/AD/IV/2019



setelah kurang lebih berjarak 300/Km korban meninggal dunia dan kembali kerumah duka.

3. Bahwa dilihat dari tanggung jawab dan sikap Terdakwa sejak kejadian hingga korban dirawat Puskesmas dan dirujuk ke rumah sakit yang pada akhirnya korban meninggal dunia Terdakwa selalu bertanggung jawab hal ini dilihat perhatian Terdakwa telah memberikan semua biaya berupa uang baik untuk membeli obat-obatan maupun membayar perawatan hingga biaya pemakaman.
4. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa telah meminta maaf kepada seluruh keluarga korban dan begitu sebaliknya keluarga korban juga telah memaafkannya dan telah ikhlas dan menyadari bahwa kejadian ini karena sudah takdir Allah SWT sehingga sudah menerima atas kematian korban dan selanjutnya hubungan Terdakwa dengan keluarga korban hingga saat ini menjadi baik sehingga Sdr. Emilianus Rakin dari pihak keluarga korban memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya ringannya.
5. Bahwa dilihat dari sisi kepentingan Satuan bahwa Terdakwa sampai saat ini oleh Komandannya masih dipertahankan untuk menduduki jabatan semula sebagai Ba Sub Unit Intel Kodim 1203/Ketapang artinya Terdakwa tenaganya masih dibutuhkan disatuannya, selanjutnya dilihat dari kepentingan hukum Terdakwa telah dihadapkan ke persidangan dan Terdakwa akan mempertanggung jawabkan perbuatannya, serta dilihat dari kepentingan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa dipersidangan telah kooperatif dan mengakui semua kesalahannya dan Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum serta Terdakwa telah bertanggung jawab baik materi maupun hubungan dengan keluarga korban sehingga sudah tidak ada permasalahan lagi.

Hal 50 dari hal 54 Putusan No. 22-K/PM.I-05/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana bersyarat akan lebih tepat dan efektif apabila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat yang pelaksanaannya diawasi dan diserahkan kepada Komandan Satuannya daripada Terdakwa harus menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Avanza Nopol KB 1805 GG Warna Hitam dengan Nomor rangka MHKM1CA4JFK096519 dan Nomor mesin 3SZDFG5569.
- b. 1 (satu) buah STNK kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol KB 1805 GG a.n. Eko Iswahyudi Nomor rangka MHKM1CA4JFK096519 dan Nomor mesin 3SZDFG5569.
- c. 1 (satu) buah SIM A Umum No. Sim : 821222150120 a.n.M. Joko Kriswantoro.
- d. 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Avanza Nopol KB 1805 GG Warna Hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) buah STNK kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol KB 1805 GG a.n. Eko Iswahyudi Nomor rangka MHKM1CA4JFK096519 dan Nomor mesin 3SZDFG5569.

Hal 51 dari hal 54 Putusan No. 22-K/PM.I-05/AD/IV/2019



- b. 1 (satu) buah SIM A Umum No. Sim: 821222150120 a.n. M, Joko Kriswantoro.
- c. 2 (dua) lembar Surat dari Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Balai Berkuak, Visum Et Repertum Nomor: 445/032/TU tanggal 06 Januari 2019.
- d. (satu) lembar Surat keterangan Kematian dari Kepala Desa Semandang Kiri Nomor : 474.3/477/SKK.Pem/2018/Pem tanggal 23 Desember 2018.

Bahwa barang-barang bukti surat-surat tersebut merupakan bukti yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan sejak semula surat-surat tersebut melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara sedangkan untuk barang bukti berupa barang-barang ada pemiliknya dan tidak digunakan dalam perkara lain maka statusnya dikembalikan kepada pemilik yang sah.

Mengingat : Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Pasal 14 huruf a KUHP jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : M. Joko Kriswantoro, Serda, NRP 31040739561282 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Hal 52 dari hal 54 Putusan No. 22-K/PM.I-05/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Prajurit sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Avanza Nopol KB 1806 GG Warna Hitam dengan Nomor rangka MHKM1CA4JFK096519 dan Nomor mesin 3SZDFG5569.
- 2) 1 (satu) buah STNK kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol KB 1808 GG an. Eko Iswahyudi Nomor rangka MHKM1CA4JFK096519 dan Nomor mesin 3SZDFG5569.
- 3) 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Avanza Nopol KB 1805 GG Warna Hitam.

Tersebut angka 1,2, dan 3 dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Sdr. Eko Iswahyudi

- 4) 1 (satu) buah SIM A Umum Nomor SIM : 821222150120 an. M. Joko Kriswanto.

Dikembalikan kepada Terdakwa atas nama Serda M. Joko Kriswanto.

b. Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar Surat dari Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Balai Berkuak, Visum Et Repertum Nomor: 445/032/TU tanggal 6 Januari 2019.
- 2) 1 (satu) lembar Surat keterangan Kematian dari Kepala Desa Semandang Kiri Nomor : 474.3/477/SKK.Pem/2018/Pem tanggal 23 Desember 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 53 dari hal 54 Putusan No. 22-K/PM.I-05/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 9 September 2019 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Agus Budiman Surbakti, S.H.,M.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 12365/P sebagai Hakim Ketua, serta Wing Eko Joedha, S.H., Mayor Sus NRP 524432 dan Akhmad Jailanie, S.H., Mayor Chk NRP 517644 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Faustinus Lamere, S.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13108/P, Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H., Lettu Sus NRP 541691 serta dihadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Agus Budiman Surbakti, S.H.,M.H.
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 12365/P

Hakim Anggota I

ttd

Wing Eko Joedha, S.H.
Mayor Sus NRP 524432

Hakim Anggota II

ttd

Akhmad Jailanie, S.H.
Mayor Chk NRP 517644

Panitera Pengganti

ttd

Hendra Arihta, S.H
Lettu Sus NRP 541691

Hal 54 dari hal 54 Putusan No. 22-K/PM.I-05/AD/IV/2019